



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : **245**/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **H. AIBRAH SAID, SH.**, dan **Hj. HELMYS HUSEIN, SH.**, Advokat/Pengacara, berkantor di Komplek Perkantoran CEMPAKA MAS Jl. Let. Jend. Suprpto Blok C No. 32 Cempaka Putih, Jakarta Pusat-10640 dan/atau di Jl. Pembina Raya No. 346 Perum. Bumi Bekasi Baru, Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2012, semula disebut PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N :

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **H. ABDUL CHALIM SOEBRI, SH., & ENDANG KOSASIH, SH.**, Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum 'Kantor Hukum ICHAL BBS & REKAN 'beralamat Jl. M. Hasibuan No. 13

Hal 1 dari 6 hal Put No.245/Pdt.G/2012/PTA Bdg



RT/RW: 04/08, Bekasi 17113, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2011, semula disebut TERGUGAT sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: **1234**/Pdt.G/2011/PA. Bks. Tanggal 2 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1433 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1234/Pdt.G/2011/PA. Bks, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 Penggugat/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding tanggal 20 Pebruari 2012;



Memperhatikan, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, para kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 9 April 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 16 April 2012 serta telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 17 April 2012 dan atas memori banding tersebut ternyata sampai saat ini Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: **1234/Pdt.G/2011/PA**. Bks. Tanggal 20 September 2012;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, ternyata Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi masing-masing tanggal 20 September 2012 Nomor **1234/Pdt.G/2011/PA**. Bks, dan tanggal 20 September 2012 Nomor **1234/Pdt.G/2011/PA**. Bks.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya

Hal 3 dari 6 hal Put No.245/Pdt.G/2012/PTA Bdg



permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor **1234**/Pdt.G/2011/PA. Bks. Tanggal 2 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1433 Hijriyyah, memori banding Pembanding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama sebagaimana telah diuraikan dalam putusannya, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan putusan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar yang dipertimbangkan tersebut dan mengambil alih serta menjadikan sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sistematika pertimbangan hukum dan sistematika amar putusannya sebagaimana dibawah ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi mengenai



permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (obscur- libel), permohonan salah subjek, judul/perihal permohonan berbeda-beda, permohonan harus didaftar ulang, identitas Penerima Kuasa rancu karena menggunakan kop surat tidak sesuai dengan stempel/identitas dan permohonan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan baik dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri, oleh karena itu keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tidak beralasan dan harus ditolak, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap perkara aquo dapat dikuatkan dengan mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding dikabulkan, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan karenanya gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pertama dengan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada Pengadilan Tingkat

Hal 5 dari 6 hal Put No.245/Pdt.G/2012/PTA Bdg



Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Penggugat/ Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor **1234/Pdt.G/2011/PA. Bks.** Tanggal 2 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1433 Hijriyyah, dengan perbaikan amar Putusannya sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pemanding tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat pada Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs.H. R. M. ZAINI, SH., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs H. ZEIN AHSAN, MH.,** dan **Drs. H. BARHAKIM SUSILA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ADE SUPARMAN S.Ag., SH.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H. R. M. ZAINI, SH., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Hal 7 dari 6 hal Put No.245/Pdt.G/2012/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs H. ZEIN AHSAN, MH.
BARHAKIM SUSILA, SH.**

Drs. H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

ADE SUPARMAN, S.Ag., SH.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll Rp. 139.000,-

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

H.TRI HARYONO, SH.